

القضاء عن بعد (E-litigation) بتطبيق *e-COURT*

(دراسة الحالة في محكمة الدينية بجمبر)

تقرير النشاط العلمي

مقدمة لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H)



إعداد الطالب: محمد أولاد أبرار

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠,٠٣,١٥٦٧

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر

العام الجامعي ١٤٤٦ هـ / ٢٠٢٤ م

**ANALISIS INOVASI PERSIDANGAN SECARA ONLINE
(E-litigation) MELALUI APLIKASI e-COURT DALAM
PERSPEKTIF ISLAM
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA JEMBER)**

LAPORAN KEGIATAN ILMIAH

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh: M. Auladun Abrar

NIM: 2020.03.1567

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I JEMBER**

2024

الإقرار على أصالة المقالة

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته :

الاسم : محمد أولاد أبرار

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٥٦٧

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذه المقالة التي أعددتها لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية من

جهودتي، ولا يشمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في المراجع.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان

إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ١٠ يونيو ٢٠٢٤ م

الطالب



محمد أولاد أبرار

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠,٠٣,١٥٦٧

الإقرار على عدم السرقة العلمية

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته :

الاسم : محمد أولاد أبرار

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٥٦٧

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذه المقالة التي بعنوان: القضاء عن بعد (E-litigation) بتطبيق

e-COURT (دراسة الحالة في محكمة الدينية بجمبر) خالية من السرقة العلمية،

لو اكتشفت مستقبلا على أن فيها سرقة علمية، فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القوانين

المتبعة.

جمبر، ١٠ يونيو ٢٠٢٤ م

الطالب



محمد أولاد أبرار

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠,٠٣,١٥٦٧

التصديق

(PENGESAHAN)

عنوان المقالة : القضاء عن بعد (E-litigation) بتطبيق e-COURT

(دراسة الحالة في محكمة الدينية بحمير)

الاسم : محمد أولاد أبرار

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٥٦٧

تاريخ التقديم : ١٠ يونيو ٢٠٢٤ م

وافق القسم على قبول هذه المقالة لنيل الدرجة الجامعية (S.H)

بحمير، ١٠ يونيو ٢٠٢٤ م

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية



عارف حسن الخلق الماحض

الرقم التوظيفي: ٢٠١٦٠٨٠١,٠٤١

موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذه المقالة بعنوان:

القضاء عن بعد (E-litigation) بتطبيق e-COURT (دراسة الحالة في

محكمة الدينية بمحبر) التي قدمه الطالب:

الاسم : محمد أولاد أبرار

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٥٦٧

القسم : الأحوال الشخصية

على أنها مستوفية الشروط كمقالة علمية للحصول على الشهادة الجامعية الأولى

(S.H) في قسم الأحوال الشخصية، فأمل من فضلك الموافقة عليها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، ١٠ يونيو ٢٠٢٤ م

المشرف


عارف حسن الخلق المحاضر

الرقم التوظيفي: ٢٠١٦٠٨٠١,٠٤١

موافقة لجنة الاختبار

(PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI)

تم اختبار مقالة علمية:

عنوان المقالة : القضاء عن بعد (E-litigation) بتطبيق e-COURT

(دراسة الحالة في محكمة الدينية بجمبر)

الاسم : محمد أولاد أبرار

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٥٦٧

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة الاختبار المكونة من:



المشرف : عارف حسن الخلق الماجستير



ممثل القسم : ديني إيراوان الماجستير

وذلك في يوم الإثنين الموافق لتاريخ ١٠ يونيو ٢٠٢٤م، في الساعة ٩:٤٠ ، وأوصت

بمنح الطالب الدرجة ٧٦ (B+)

الملخص

(ABSTRAK)

محمد أولاد أبرار .2024. القضاء عن بعد (E-litigation) بتطبيق
e-COURT (دراسة الحالة في محكمة الدينية بجمبر).

القضاء عن بعد (E-litigation) بتطبيق e-COURT من اهتمام
الدولة بالقضاء وابتكارها فيه. المحكمة الدينية بجمبر من المحاكم التي تطبقها فيه. يهدف
هذا المبحث لمعرفة نظر الاسلام في حكم القضاء عن بعد في المحكمة الدينية بجمبر. يستخدم
هذا البحث المنهج الكيفي التفاعلي. ثم الباحث يبحث في منشأ ابتكار القضاء عن بعد،
والتنفيذ بتطبيق e-COURT في القضاء عن بعد (E-litigation)، ونظر
الاسلام في التنفيذ بتطبيق e-COURT في المحكمة الدينية بجمبر. ونتائج البحث أن
القضاء عن بعد في المحكمة الدينية بجمبر يكون لثلاثة أسباب: أولاً: انتشار جائحة كورونا
(covid - 19)، الذي أدى إلى عدم جواز خروج الناس عن بيوتهم يومياً، ثانياً: تيسيراً
للمجتمع وتطبيقاً لرؤية ورسالة المحكمة العليا (Mahkamah Agung) في جعل
مجلس القضاء سمياً عصرياً، ثالثاً: الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. وأما استخدام تطبيق
e-COURT في القضاء عن بعد (E-litigation) في المحكمة الدينية بجمبر
موافق لتنظيم المحكمة العليا (PERMA) رقم ٧ عام ٢٠٢٢ بشأن تغيير تنظيم المحكمة
العليا (PERMA) رقم ١ عام ٢٠١٩ بشأن الإجراءات في الالكترونية يعني: كون
القضاء خالياً عن حضور متقاض في مجلس القضاء، فالمتقاض يرسل الدعوى فحسب،

فالجواب عنه يكون عبر حساب e-COURT للمحكمة العليا (Mahkamah Agung). قراءة القرار يكون رفع القرار في عبر تطبيق e-COURT فيقوم المتقاض بتحميله. فيجوز أن يقوم القضاء عبر teleconference. قبل ذلك فعلى المدّعي أن يسجّل دعوه بدون أن يحضر في إدارة المحكمة، فيكفيه رفعها عبر حساب e-COURT للمحكمة العليا (Mahkamah Agung) ويكون استدعاء المتقاض عبره كذلك. وأما نظر الاسلام في تلك القضية، فالقاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسر، وتقويها فإن الأصل أن يأتي المتقاض إلى المحكمة الدينية بجمبر. ولكن إذا وجد مشقة شديدة بسبب انتشار الوباء أو سبب آخر فصعب عليه الذهاب إلى المحكمة الدينية بجمبر مباشرة إلا بشقّ الأنفس، فاستخدام e-COURT تيسيراً له.

الكلمات المفتاحية: القضاء عن بعد، e-litigation، e-COURT

كلمة الشكر والتقدير

الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى
يوم المشهود, أما بعد:

فبعد شكر الله على عونه وتوفيقه لإنجاز هذا التقدير فله الحمد في البدء والختام, يتقدم
طالب ثانياً بالشكر والتقدير لجميع من قد بذل جهده, وأبدى رأيه, وساعد الطالب في
إنجاز هذا التقدير. ثم يخصص الشكر والتقدير لهؤلاء الأحياء المذكورين:

١. أبوين المحبوبين, على تشجيعهما ونصيحتهما والدعاء الصالح للطالب بالتسديد
والتيسير والنجاح.

٢. رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية وكذلك
يكون مشرفاً في كتابة هذا التقدير، فهو الأستاذ عارف حسن الخلق الماجستير حفظه الله
تعالى.

٣. جميع الأعضاء الموظفين والمخبرين في المحكمة الدينية بجمبر على تشجيعهم للطالب في
كتابة هذا التقدير.

**ANALISIS INOVASI PERSIDANGAN SECARA ONLINE
(E-litigation) MELALUI APLIKASI e-COURT DALAM
PERSPEKTIF ISLAM
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA JEMBER)**

LAPORAN KEGIATAN ILMIAH

M. Auladun Abrar

E-mail: abrorauladun22@gmail.com

Abstract

Online trials (e-litigation) through e-court applications are a form of government concern and innovation in the world of trials. One of the Jember religious courts that implemented this policy. Therefore, through this research, it is hoped that we can find out more about the Islamic perspective on the urgency and law of online trials at the Jember religious court. The method used in this study is an interactive qualitative research method. Then the researcher discusses the origins of online trial innovations, the implementation of the e-Court application in online trials (e-litigation), and the Islamic perspective on the implementation of the e-Court application in the Jember Religious Court. In discussing the origins of online trial innovations, the results to be obtained are that there are at least three reasons for the emergence of online trial innovations in the Jember religious court: first: the outbreak of the Covid-19 outbreak, so that people's activities are limited outside the home, Second: to provide convenience to the community and in accordance with the Supreme Court's vision and mission, namely to make a great and modern judiciary, third: to utilize existing technological sophistication. The Implementation of the e-Court Application in Online Trials (e-litigation) at the Jember Religious Court is in accordance with PERMA number 7 of 2022 concerning amendments to PERMA number 1 of 2019 concerning case administration and trials in electronic courts, namely: Trials held without the presence of parties in the courtroom, the parties only send lawsuits, answers electronically in the supreme court e-Court account. The reading of the decision is also by uploading the decision by the Panel of Judges and the parties only need to download it. The trial can also be conducted via teleconference, if the parties are

unable to attend, or when it is proven that witnesses cannot attend the trial, they can give their testimony via teleconference. Previously, the Plaintiff registered his lawsuit without the need to appear at the Court's office, simply through the Supreme Court e-Court and summoning the parties also electronically. As for the Islamic perspective, it is stated in the rule of fikhiyah: difficulties can attract convenience, stating difficulties can bring convenience, as in the case of proof which requires witnesses to come directly to the Jember religious court, but if the witness is in a remote area experiencing difficulty coming directly to the Jember religious court, then it can be done online.

Keywords: Persidangan Online, *E-litigation*, *e-COURT*

Abstrak

Persidangan secara online (E-litigation) melalui aplikasi *e-court* merupakan salah satu bentuk perhatian dan inovasi pemerintah dalam dunia persidangan. Pengadilan Agama Jember salah satunya yang menerapkan kebijakan tersebut. Oleh karena itu melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui lebih dalam perspektif Islam terhadap urgensi dan hukum persidangan online di Pengadilan Agama Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif *interaktif*. Kemudian peneliti membahas asal-usul inovasi persidangan online, pelaksanaan aplikasi *e-Court* pada persidangan online (*e-litigation*), dan perspektif Islam terhadap pelaksanaan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Jember. Dalam pembahasan asal-usul inovasi persidangan online, hasil yang didapatkan adalah setidaknya terdapat paling tidak tiga sebab munculnya inovasi persidangan online di Pengadilan Agama Jember: pertama: merebaknya wabah Covid-19, sehingga masyarakat dibatasi kegiatannya di luar rumah, Kedua: untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan sesuai dengan visi misi Mahkamah Agung yaitu menjadikan badan peradilan yang agung dan modern, ketiga: memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada. Adapun pelaksanaan aplikasi *e-Court* pada persidangan online (*e-litigation*) di Pengadilan Agama Jember sesuai dengan PERMA nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yaitu: Persidangan yang dilakukan tanpa dihadiri para pihak di ruang sidang, para pihak hanya mengirim gugatan, jawaban secara elektronik di akun *e-Court* Mahkamah Agung. Pembacaan putusan juga dengan cara mengunggah putusan oleh Majelis Hakim dan para pihak tinggal mengunduhnya. Bisa juga persidangan dilakukan melalui teleconference, jika para pihak tidak dapat hadir, atau ketika pembuktian para saksi yang tidak dapat hadir ke persidangan, maka dapat memberikan kesaksiannya secara teleconference. Sebelumnya Penggugat mendaftarkan gugatannya tanpa perlu hadir ke kantor

pengadilan, cukup melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan pemanggilan para pihak juga melalui elektronik. Adapun dalam perspektif Islam disebutkan dalam kaidah fikhiyah: *kesukaran itu dapat menarik kemudahan*, menyatakan kesukaran bisa mendatangkan kemudahan, seperti halnya dalam hal pembuktian yang mengharuskan para saksi datang langsung ke Pengadilan Agama Jember, akan tetapi apabila saksinya berada di daerah terpencil yang mengalami kesusahan untuk datang secara langsung ke Pengadilan Agama Jember, maka bisa dilakukan secara daring.

Kata Kunci: Persidangan Online, *E-litigation*, *e-COURT*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat).¹ Sehingga dapat diartikan bahwa inovasi adalah sebuah kebaruan yang muncul dari sebuah ide.

Sedangkan menurut Kuniyoshi Urabe, inovasi adalah sesuatu yang membutuhkan proses panjang serta kumulatif. Di antaranya proses pengambilan keputusan oleh para anggota organisasi, mulai dari penemuan gagasan atau ide sampai dengan target pemasaran.²

Adapun untuk pengertian persidangan, persidangan adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam maupun di luar gedung Pengadilan termasuk persidangan secara elektronik.³

Kemudian istilah online berasal dari bahasa Inggris yang berarti daring. Daring merupakan akronim dari dalam jaringan. Secara umum, online atau daring menunjukkan keadaan terhubung. Istilah ini biasanya digunakan dalam hal teknologi komputer dan telekomunikasi. Daring juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan komputer yang dapat saling bertukar informasi karena sudah terhubung ke sebuah internet. Konsep ini telah diperluas dari makna komputasi dan telekomunikasi ke dalam bidang interaksi manusia dan percakapan.⁴

¹ <https://kbbi.web.id/inovasi>. Diakses pada 15 Juni 2023.

² <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-inovasi/>. Diakses pada 15 Juni 2023.

³ <https://paralegal.id/pengertian/persidangan/>. Diakses pada 15 Juni 2023.

⁴ <https://www.liputan6.com/hot/read/4406708/arti-daring-dan-luring-dalam-pembelajaran-kenali-jenisnya>. Diakses pada 15 Juni 2023.

Sedangkan perspektif adalah sudut pandang; pandangan.⁵ Kemudian istilah agama Islam dalam bahasa arab digunakan untuk menyebut syariat.⁶ Maka dapat ditarik kesimpulan serta dipahami bahwasannya perspektif Islam adalah bagaimana seseorang menanggapi suatu permasalahan dari sudut pandang dan kacamata syariat yang harus berlandaskan Al-Qur`an dan As-Sunah berdasarkan pemahaman Nabi Shalallahu Alaihi wa Sallam dan para sahabatnya, sebagaimana sabdanya:

وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِائَةً، وَتَفَتَّرُوا أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِائَةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِائَةً وَاجِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

Sesungguhnya bani Israil terpecah menjadi 72 golongan, sedangkan umatku terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya; siapa golongan yang selamat itu wahai Rasulallah? Beliau bersabda; yaitu yang mengikuti pemahamanku dan pemahaman sahabatku.⁷

Telah ditemukan bentuk atau model pertama dari persidangan elektronik di USA Amerika Serikat, yaitu dengan cara penyelesaian sengketa perdagangan (e-niaga) yang menggunakan jaringan internet (persidangan elektronik) dan penggunaan program atau sarana hakim yang bersifat virtual yang merupakan ide orang-orang Amerika yang pondasi-pondasinya selesai diletakkan pada maret 1996 oleh para profesor dari Pusat Hukum dan Keamanan Informasi. Sistem ini didukung oleh American Association of Arbitrators, Judicial Law Institute, dan US National Center for Informatics Research. Tujuan utama dari proyek ini adalah memberikan solusi cepat untuk persengketaan yang berkaitan dengan internet melalui mediator yang diakui oleh pusat yang memiliki pengalaman di dalam dunia peradilan, dan hukum yang mengatur perundang-undangan dalam perniagaan elektronik dan kontraknya, dan perundang-undangan tentang internet. Dan Hakim virtual spesialis dalam bernegosiasi melakukan pendekatan dengan pihak-pihak yang berkonflik yang dimana mereka diminta untuk tunduk pada ketentuan sistem ini melalui *email*, bahwasanya persengketaan akan diputuskan dalam kurun waktu 72 jam.⁸

Dewasa ini Mahkamah Agung Republik Indonesia mewujudkan inovasi baru dalam perkembangan peradilan di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice reform) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT for Judiciary) yang disebut dengan *e-Court*. *e-Court* yang dicetuskan pada

⁵ <https://kbbi.web.id/perspektif>. Diakses pada 24 juni 2023.

⁶ al-Qurthubi, *Al-Jami' liahkamil Quran*, (Cet. II; Darul Kutubil Mishriyah, Koiro, 1384), jld. 16. Hlm. 163.

⁷ Muhammad Bin Isa bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'aarif Linnasyri Wattauzi, 1429/2008), no. 2641.

⁸ Sofa Autani, *Al-Mahkamah Al-Eliktroniah*, (Dimasqi: Majalah Universitas Dimisqi Ilmu Ekonomi dan Peradilan, 2012), h. 188.

bulan Maret 2018 adalah sebuah aplikasi yang diluncurkan Mahkamah Agung untuk memudahkan administrasi perkara perdata secara electronic. Sehingga peradilan berwenang untuk menerima pendaftaran online (e-Filing), pembayaran online (e-Payment) dan jawaban, replik duplik, putusan secara electronic (e-Litigasi). Selain mengatur dalam beracara secara elektronik *e-Court* juga memberikan kewenangan kepada juru sita/juru sita pengganti di pengadilan untuk menyampaikan relaas (panggilan/pemberitahuan) secara online (e-Summons).⁹

Pengadilan agama adalah salah satu tempat bagi orang-orang yang menginginkan keadilan. Dalam prosesnya, pencari keadilan harus mengikuti tata cara yang ada sesuai dengan urutan untuk pendaftaran perkaranya. Namun dalam kenyataannya proses mencari keadilan ini tidak semudah yang dibayangkan. Banyak sekali kendala-kendala yang terjadi baik sebelum proses persidangan maupun di dalam proses persidangan itu sendiri.¹⁰

e-Court berkaitan dengan asas-asas hukum acara perdata dikaitkan dengan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Adapun isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tetang Kekuasaan Kehakiman.¹¹ Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman;

Pasal 4:

(1) *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan*

orang.

(2) *Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala*

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya yang sederhana, cepat

dan biaya ringan.

⁹ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 58.

¹⁰ Cholis Shotul Malikah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau h. 4.

¹¹ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm.53.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terdapat tiga asas-asas peradilan yaitu: sederhana, cepat dan biaya ringan. Pastinya dalam suatu prosedur pemeriksaan terdapat hambatan-hambatan yang terjadi ketika berjalanya prosedur pemeriksaan tersebut, oleh sebab itu seharusnya ada inovasi yang dapat mengurangi hambatan-hambatan tersebut.

Pada saat Ketua Mahkamah Agung mengunjungi Peradilan Hubungan Industrial (*Mahkamah al- Umaaliyah*) di kota Mekah pada tanggal 14 oktober 2019, didapati bahwa praktik peradilan di sana telah menggunakan elektronik sejak dari pendaftaran perkara sampai dengan pembacaan putusan dan pengadilan tersebut sudah tidak menggunakan kertas bahkan putusan diberikan kepada para pihak dengan menggunakan barkot yang dapat diunduh pada *mobile phone* masing-masing.¹²

Dengan keadaan yang sering terjadi ini, Ketua Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 pada tanggal 6 Agustus 2019 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik khususnya yang terkait dengan tata cara persidangan secara Elektronik. Hal ini memungkinkan pihak berperkara untuk dapat lebih mudah menjalani proses peradilan dengan menggunakan aplikasi ini.¹³

Aplikasi *e-Court* memang tidak bisa dipungkiri dengan segala kemudahan yang bisa didapatkan dalam penggunaannya bagi orang-orang yang sangat membutuhkan, namun apakah aplikasi ini hanya memberikan dampak positif atau terdapat dampak-dampak lain yang belum diketahui. Berdasarkan dari hal yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik membahas masalah sistem *e-Court* tersebut dengan judul “ANALISIS INOVASI PERSIDANGAN SECARA ONLINE (*E-litigation*) MELALUI APLIKASI *e-COURT* DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA JEMBER)”

2. Rumusan Masalah

Melihat masalah yang melatar belakangi penelitian ini, maka terdapat tiga rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

¹² <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/ketua-ma-ri-kunjungi-pengadilan-hubungan-industrial-dan-ketenagakerjaan-makkah-kerajaan-arab-saudi>. Diakses pada 24 juni 2023.

¹³ Amran Suadi, Op.Cit, h.47.

- a. Bagaimana asal-usul inovasi persidangan online di pengadilan agama Jember?
- b. Bagaimana pelaksanaan aplikasi *e-Court* pada persidangan online (e-litigation) di Pengadilan Agama Jember?
- c. Bagaimana perspektif Islam terhadap pelaksanaan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Jember?

3. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis dan menemukan asal-usul inovasi persidangan online di pengadilan agama Jember.
- b. Menganalisis dan menemukan pelaksanaan aplikasi *e-Court* pada persidangan online (e-litigation) di Pengadilan Agama Jember.
- c. Menganalisis dan menemukan perspektif Islam terhadap pelaksanaan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Jember.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, hal ini dilakukan bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, aktivitas sosial, kepercayaan serta pemikiran.¹⁴ Disebutkan juga bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.¹⁵ Metode kualitatif secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu interaktif dan non interaktif, metode kualitatif interaktif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena dari perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya.¹⁶ Sedangkan metode kualitatif non interaktif adalah penelitian terhadap konsep-konsep melalui sebuah analisis dokumen.¹⁷

Metode penelitian yang dipilih pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif interaktif, Maka melalui penelitian ini peneliti lebih condong dalam mengkaji analisis perspektif partisipan, yaitu dalam hal ini berupa: wawancara,

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 6.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 4.

¹⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 94.

¹⁷ James H. McMillan dan Sally Schumacher, *Research in Education: A Conceptual introduction*, Cet. IV; (New York: Longman, 2001), hlm. 38.

observasi, data yang didapat, pendapat, pemikiran, dan persepsinya. Kemudian ditambah dengan metode penelitian kualitatif non interaktif agar lebih memaksimalkan penelitian dan mendapatkan hasil yang memuaskan.

5. Studi Pustaka

Sepanjang pengamatan penulis tentang penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian ini, melalui hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan sebuah penelitian yang membahas analisis inovasi persidangan secara online (E-litigation) melalui aplikasi *e-Court* dalam perspektif islam (studi kasus pengadilan agama jember). Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu yang mendekati adalah sebagai berikut:

- a. Penulis Cholis Shotul Malikhah, judul penelitian, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru", tahun 2020.¹⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian yaitu; Pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah menerapkan Aplikasi *e-Court* sejak diterbitkan PERMA No 1 Tahun 2019 tentang "Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik" yang mana langsung berdampak pada efisiensi administrasi peradilan sekaligus wujud transparansi proses pencari keadilan dan memenuhi asas peradilan sederhana, cepat biaya ringan. Dampak langsung yang dirasakan para pencari keadilan melalui penerapan *e-Court* membuat masyarakat pencari keadilan dapat lebih mudah mengakses dan mengontrol proses yang sedang berjalan sekaligus melakukan penghematan waktu dan biaya dalam berperkara namun ada beberapa kendala para pihak gptek oleh karena itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem *e-Court* bahwa Islam juga menerima modrenisasi atau perkembangan zaman begitu pula dengan peradilan. Dalam menetapkan kebijakan penguasa harus memberikan kemaslahatan bagi masyarakat oleh karena itu aplikasi *e-Court* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung guna untuk memberikan maslahat kepada para pencari keadilan sudah memenuhi syariat Islam yang mana dalam Islam itu adalah mudah. Dan Allah tidak sedikitpun menyulitkan manusia dalam kehidupan dunia asalkan tidak bertentangan dengan syari"at Islam. Persamaan dalam penelitian ini adalah mengaitkan hukum Islam terhadap pelaksanaan *e-Court*, sisi perbedaanya adalah lebih mengkaji dari sisi persidangan online dan lokus.

¹⁸ Cholis Shotul Malikhah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru", Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2020.

- b. Penulis Fadhilah, judul penelitian, " Pelaksanaan Persidangan Perkara Jinayah di Aceh Secara Online di Masa Pandemi Covid-19 ", tahun 2020.¹⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative law reserach. Hasil dari penelitian yaitu; Praktik Persidangan Online pada masa pandemi covid-19 ini tetap eksis, persidangan berjalan tanpa kendala. Persidangan perkara jinayat dilaksanakan secara daring (elektronik), dengan menerapkan protokol kesehatan yang dikenal dalam lingkungan Mahkamah Agung sebagai e-Litigation, telah di laksanakan dalam perkara jinayah di mahkamah syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh Aceh sebanyak 23 perkara, dilihat dari jumlah pelaku dikalangan orang dewasa sebanyak 17 orang dan dari kalangan anak sebanyak 4 orang sedangkan korban dikalangan dewasa sebanyak 5 orang dan dikalangan anak sebanyak 10 orang. Di sisi lain, pelaksanaan persidangan secara online menjadi jalan keluar satu-satunya di masa pandemic COVID-19 agar penyelesaian perkara jinayah di bawah Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak terkendala. Memang Sebelum pandemi covid-19 menyebar, persidangan perkara jinayat digelar secara normal (manual) di dalam ruang sidang Mahkamah Syar'iyah dengan dihadiri secara langsung oleh terdakwa dan penuntut umum serta penasehat hukum, akan tetapi di masa pandemi covid -19 ini Mahkamah Syar'iyah telah menyidangkan perkara jinayat secara teleconference, Terdakwa mengikuti sidang berada di lembaga pemasyarakatan, Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri dan Hakim di ruang sidang Kantor Mahkamah Syar'iyah. Melihat fenomena pandemi covid-19 yang belum ada kepastian kapan berakhirnya, maka Mahkamah Agung RI di era new normal ini terus mencari terobosan-terobosan agar penegakan hukum tetap bisa berjalan dan wabah covid-19 pun bisa dikendalikan (tidak menyebar), dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk mengantisipasi hal itu, maka pada tanggal 25 September 2020 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan regulasi berupa Peraturan Mahkamah Agung nomor 04 Tahun 2020 sebagai pedoman persidangan perkara pidana secara elektronik. Peraturan ini berlaku untuk peradilan umum, peradilan militer dan Mahkamah Syar'iyah. Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti persidangan online, sisi perbedaanya adalah persidangan perdata online.
- c. Penulis Miftakhul Ihwan, Prasasti Dyah Nugraheni, judul penelitian, "Urgensi Sistem Pengawasan dalam Pelaksanaan Persidangan Secara Online", tahun 2021.²⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui paradigma critical theory. Hasil dari penelitian yaitu; Uraian Berbagai

¹⁹ Fadhilah, " Pelaksanaan Persidangan Perkara Jinayah di Aceh Secara Online di Masa Pandemi Covid-19 ", *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 9, No.2, 2020.

²⁰ Miftakhul Ihwan, Prasasti Dyah Nugraheni, "Urgensi Sistem Pengawasan dalam Pelaksanaan Persidangan Secara Online", *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Vol. 2, No.1, 2021.

regulasi telah diterapkan untuk memutus rantai penularan secara berlebihan termasuk dihadapkannya pelaksanaan persidangan secara online, akan tetapi nampaknya hal demikian perlu ditelisik lebih jauh. Tentunya dalam pelaksanaan persidangan secara online akan muncul berbagai masalah baru yang ditimbulkan, seperti kendala jaringan, adanya potensi pelanggaran kode etik hakim, maladministrasi dan permasalahan lainnya. Penegak hukum menjadi leading sektor dalam berjalannya pelaksanaan persidangan online dan institusi-institusi lembaga yudikatif mempunyai tanggung jawab penuh atas pelaksanaan tersebut. Nampaknya pelaksanaan persidangan tersebut masih perlu berbenah, pasalnya belum dihadapkannya aturan standarisasi pelaksanaan persidangan online dan belum adanya aturan yang jelas terkait dengan teknis pelaksanaannya. Melalui paradigma critical theory dengan teori yang digunakan teori kepastian hukum, dan teori kemanfaatan hukum maka untuk menuju kepastian dan kemanfaatan dalam praktek persidangan online diperlukannya sistem pengawasan untuk dijadikan bahan evaluasi demi menghindari permasalahan-permasalahan yang sukar untuk diselesaikan. Sehingga perlunya keterlibatan Komisi Yudisial dalam pelaksanaan persidangan online sebagai amanat konstitusi pasal 24B Ayat (1) UUD NRI tahun 1945 dan perlu adanya tindakan nyata oleh Mahkamah Agung dalam merespon atas pelaksanaan persidangan secara online yaitu dengan membentuk sebuah tim Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam bidang IT dengan mengikutsertakan peran Komisi Yudisial atau setidaknya melaksanakan kerja sama dengan lembaga lain, serta merancang aturan baru terkait teknis persidangan online sebagai perwujudan asas kepastian sehingga dapat memberikan rasa percaya dan dapat memberikan kemanfaatan ke sebanyak-banyaknya orang terkhusus para pencari keadilan melalui peran institusi penegak hukum. Persamaan dalam penelitian ini adalah persidangan online, sisi perbedaannya adalah tidak mengaitkan dengan hukum islam.

- d. Penulis Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, Fathan Ansori, judul penelitian, "Eksistensi Persidangan *Online* Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia", tahun 2021.²¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normative, pendekatan *statute approach* dan kualitatif. Hasil dari penelitian yaitu; mekanisme penerapan hukum acara pada persidangan online dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam PERMA No. 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik memberikan 2 (dua) alternatif untuk melakukan persidangan dalam perkara pidana, yaitu secara offline dan secara online. Dilakukan secara offline maksudnya bahwa persidangan dilakukan seperti pada umumnya, yakni

²¹ Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, Fathan Ansori, "Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia", *Al' Adl: Jurnal Hukum*, Volume 13, No.2, 2021.

semua peserta sidang dan segala prosesnya berada didalam satu ruangan sidang di pengadilan secara langsung tanpa melalui media elektronik jika hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan. Jika tidak dimungkinkan dilaksanakan sidang secara offline dan dalam keadaan tertentu seperti saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19, maka persidangan dapat dilakukan secara online baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung. Hal demikian memang tidak diatur sebelumnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau peraturan hukum lainnya. Persidangan secara online ini merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan di Indonesia yang lebih modern dan pembaharuan hukum di Indonesia terlebih pada saat pandemi Covid-19 ini. Eksistensi persidangan online ini akan menjadi sebuah keniscayaan untuk beradaban dunia peradilan Indonesia di masa yang akan datang dan tidak menutup kemungkinan akan tetap dilaksanakan walaupun pandemi Covid-19 ini sudah berakhir, sehingga agar tidak terjadi disharmonisasi hukum dan problematika hukum yang lebih serius maka perlu disempurnakan dengan adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses pembuktian dalam perkara pidana pada persidangan online pada dasarnya tetap mengikuti ketentuan dalam hukum acara pidana dan memiliki nilai atau kekuatan pembuktian yang sama dengan sidang yang dilakukan secara offline. Amanat Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berkaitan dengan keyakinan hakim maka dalam teori sistem pembuktian keyakinan hakim tidak boleh berdiri sendiri melainkan harus bersumber pada alat-alat bukti atau minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP, sekalipun hakim diberikan kewenangan subjektif untuk menilai apakah seseorang itu bersalah atau tidak. Akan tetapi yang menjadi catatan dan perlu diperhatikan adalah sidang secara online ini sering menimbulkan kendala teknis seperti sistem jaringan internet yang tidak stabil, suara dan/ atau gambar yang tidak jelas, dan sebagainya. Hal ini tentu membuat proses pembuktian menjadi tidak maksimal dan berpotensi mengganggu prinsip fair trial yaitu peradilan yang jujur dan adil. Oleh karenanya harus ada standarisasi sarana dan prasarana persidangan online ini di pengadilan, memaksimalkan dan menambah tenaga IT disemua lembaga pengadilan, serta membentuk tim khusus yang independen untuk melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan sidang online ini. Persamaan dalam penelitian ini adalah persidangan online, sisi perbedaannya adalah peradilan perdata.

B. PEMBAHASAN

1. Asal-usul inovasi persidangan online di pengadilan agama Jember

Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan Agama Klas IA yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain. Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tanggal 1 Januari Tahun 1950 berkedudukan di kota Koordinator se-eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid Jamek (lama) Baitul Amin Jember di bawah pimpinan KH. Mursyid. dan pada tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Erysyad Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m² tepatnya di jalan Sumatra Nomor 122 Jember. Terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 2015 Pengadilan Agama Jember pindah menempati gedung baru sampai sekarang yang berlokasi di Jalan cendrawasih No. 27 Kelurahan jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Kabupaten Jember termasuk dalam kawasan tapal kuda Jawa Timur dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Sedang posisi koordinatnya adalah 7° 59' 6" sampai 8° 33' 56" Lintang Selatan dan 6° 33' 6" sampai 7° 14' 33" Bujur Timur. Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km². Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan.²²

Asal-usul munculnya inovasi persidangan online seperti yang disampaikan oleh bapak Soleh selaku hakim Pengadilan Agama Jember: "Inovasi persidangan online muncul ketika masa merebaknya wabah Covid-19, masyarakat dibatasi kegiatannya di luar rumah. Maka agar masyarakat tetap dapat mengakses pelayanan di pengadilan dibuatlah inovasi tersebut. Itu faktor utamanya sementara faktor lainnya yaitu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan sesuai dengan visi misi Mahkamah Agung yaitu menjadikan badan peradilan yang agung dan modern".²³ Terdapat juga informasi menarik yang disampaikan oleh bapak Faiq selaku ketua Pengadilan Agama Jember: "kemudian memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada, makanya Pengadilan Agama Jember setiap tahun diberi dana untuk menyewa langganan internet selama setahun dan setiap kabupaten ada kemungkinan dananya mencapai ratusan juta. Jadi sekarang, segalanya serba gampang, banyak cara yang bisa digunakan".²⁴

²² <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>. Diakses pada 25 Juni 2023.

²³ Soleh, *Wawancara*, (Jember, 26 Juni 2023).

²⁴ Faiq, *Wawancara*, (Jember, 29 Mei 2023).

Setidaknya terdapat paling tidak tiga sebab munculnya inovasi persidangan online di Pengadilan Agama Jember: pertama: merebaknya wabah Covid-19, sehingga masyarakat dibatasi kegiatannya di luar rumah. kedua: untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan sesuai dengan visi misi Mahkamah Agung yaitu menjadikan badan peradilan yang agung dan modern. ketiga: memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada.

2. Pelaksanaan aplikasi *e-Court* pada persidangan online (e-litigation) di Pengadilan Agama Jember

Adapun untuk pelaksanaan aplikasi *e-Court* pada persidangan Online (e-litigation) di Pengadilan Agama Jember sesuai dengan PERMA²⁵ nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.²⁶ Khusus perkara Pidana diatur juga melalui PERMA nomor 4 tahun 2020.²⁷ Seperti yang di sampaikan oleh bapak Faiq selaku ketua Pengadilan Agama Jember: “pada sidang pertama para pihak tetap dipanggil, tetapi hanya melalui *email* (tidak ada pemanggilan secara manual ke rumah masing-masing), kemudian pada sidang pertama para pihak harus datang ke mediasi untuk dilakukan mediasi (jika para pihak sama-sama datang), sebelum dimediasi ditanya terlebih dahulu dengan pertanyaan: “apakah pihak lawan (pihak tergugat/termohon bersedia berperkara secara *e-Court*?”. Apabila bersedia, maka akan dibuatkan rencana pelaksanaan, dan rencana pelaksanaanya cepat tidak harus menunggu berminggu-minggu, maka dibuatkanlah semacam jadwal. Pertama setelah dimediasi gugatan bisa langsung dibaca di aplikasi oleh pihak lawan, kemudian pihak lawan diberi waktu satu atau dua hari untuk membuat jawaban tertulis, kemudian replik tertulis paling lama tiga sampai empat hari sudah selesai, kemudian baru masuk pembuktian dan harus datang ke Pengadilan Agama Jember; karena bukti-bukti tertulis bisa hanya dengan diunggah di aplikasi, akan tetapi saksi harus datang secara fisik (tidak bisa diunggah), akan tetapi berbeda halnya jika saksinya berada di luar daerah yang mengalami kesusahan untuk datang secara langsung ke Pengadilan Agama Jember, maka tidak masalah dilakukan secara daring. Nantinya pihak Pengadilan Agama Jember akan berkomunikasi dengan

²⁵ Peraturan mahkamah agung.

²⁶ Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (*PERMA nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik*, Pasal 1, ayat 7).

²⁷Soleh, *Wawancara*, (Jember, 26 Juni 2023).

pihak Pengadilan Agama wilayah tempat tinggal yang bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan persidangan secara umumnya”.²⁸

Hal ini tidak berbeda jauh dari yang disampaikan oleh bapak Soleh selaku hakim Pengadilan Agama Jember: “Persidangan dilakukan tanpa dihadiri para pihak di ruang sidang, para pihak hanya mengirim gugatan, jawaban secara elektronik di akun *e-Court* Mahkamah Agung. Pembacaan putusan juga dengan cara mengunggah putusan oleh Majelis Hakim dan para pihak tinggal mengunduhnya. Bisa juga persidangan dilakukan melalui *teleconference*,²⁹ jika para pihak tidak dapat hadir, atau ketika pembuktian para saksi yang tidak dapat hadir ke persidangan, maka dapat memberikan kesaksiannya secara *teleconference*. Sebelumnya Penggugat mendaftarkan gugatannya tanpa perlu hadir ke kantor pengadilan, cukup melalui *e-court* Mahkamah Agung dan pemanggilan para pihak juga melalui elektronik”.³⁰

3. Perspektif Islam terhadap pelaksanaan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Jember

Islam adalah agama rahmatan lil al-amin, agama yang penuh dengan kemudahan bagi para pemeluknya sebagaimana firman Allah Ta’ala:

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*³¹

Maksudnya adalah, Tuhan kalian tidak mengadakan suatu kesempitan bagi kalian di dalam penghamban-NYA, yang kesempitan dan cobaan itu tidak memiliki jalan keluar.³²

Bahkan Nabi Shalallahu Alaihi wa Sallam pun pernah bersabda dengan ungkapan yang maknanya sama di dalam hadisnya:

²⁸ Faiq, *Wawancara*, (Jember, 29 mei 2023).

²⁹ *Teleconference* adalah komunikasi langsung diantara beberapa orang yang biasanya dalam jarak jauh atau tidak dalam satu ruangan dan dihubungkan oleh suatu sistem telekomunikasi.

³⁰ Soleh, *Wawancara*, (Jember, 26 juni 2023).

³¹ Q.S. Al-Hajj (22): 78.

³² Ibnu Jarir at-Tabhari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ay Al-Qur'an*, (Cet.I; Beirut-Lebanon: Muassasah al-Risalah, 1994/1415), jld. 5, hlm. 346.

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

*Permudahlah dan jangan mempersulit.*³³

Faidah penambahan kalimat *وَلَا تُعَسِّرُوا* adalah sebagai penegasan. Dan Imam an-Nawawi berkata: Jika hanya menggunakan kata *يَسِّرُوا* (berilah kemudahan), maka orang yang hanya memberikan kemudahan sekali dan sering mempersulit orang lain termasuk dalam hadis tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *وَلَا تُعَسِّرُوا* (janganlah mempersulit) dengan maksud untuk mengingatkan, bahwa memberikan kemudahan kepada orang lain harus selalu dilakukan dalam setiap situasi dan kondisi.³⁴

Ketika umat manusia telah mencapai tahap terakhir penciptaan dan Allah Ta'ala mengetahui bahwa tahap terakhir tersebut tepat untuk turun sebuah *risalah* (pesan) umum terakhir, Dia mengutus Muhammad Shalallahu Alaihi wa Sallam untuk menjadi rahmat bagi dunia, dan utusan-Nya kepada semua orang, seperti firman Allah Ta'ala kepadanya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Dan kami tidak mengutus kamu kecuali sebagai rahmat bagi dunia.*³⁵

Keumuman ini mengharuskan *risalah* (pesan) ini atau syariat ini berlaku untuk setiap orang, setiap lingkungan, dan setiap tempat.³⁶

Peradilan jarak jauh atau yang ma'ruf dengan peradilan elektronik mempunyai *sanad* (jalur) dalam tinta sejarah peradilan Islam, serta memungkinkan untuk bersandar padanya tentang bagaimana hukum fikih dan pengambilan hukum syar'i, maka terdapat beberapa contoh masa lalu mengenai hal ini:

- a. Surat hakim ke hakim.
- b. Persidangan terhadap pihak yang tidak hadir.

³³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Cet.I; Beirut-Lebanon: Dar Ibnu Kasir, 1423/2002), hlm. 30, no. 69.

³⁴ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul al-Bari*, (Maktabah As-Salafiyah), jld. 1, hlm. 163.

³⁵ Q.S. al- Anbiya' (21) : 107.

³⁶ Yusuf Qardawi, *Syariat al-Islam Salihatun Litatbiq Fi Kuli Zaman Wa Makan*, (Cet.II; Kairo: Dar as-Sahwah Linnasyri Watta'uzi, 1993), hlm. 11-12.

- c. Diantara bentuk kemudahan dalam peradilan kepada manusia, bahwasanya wajibnya terhadap pemimpin untuk melantik para hakim di setiap daerah.³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa prosedur peradilan online di pengadilan agama Jember walaupun melalui online, akan tetapi faktanya ada beberapa prosedur yang diharuskan langsung datang ke pengadilan agama Jember seperti: mediasi dan pembuktian. Mirisnya pernah terjadi pemberian kesaksian palsu di pengadilan agama Jember oleh oknum pengacara nakal, seperti yang di sampaikan oleh bapak Faiq selaku ketua Pengadilan Agama Jember: “ Pernah terjadi disini, di Madura malah banyak, oleh karena itu, Pengadilan Agama Jember mewajibkan datang setiap persidangan pertama apabila menggunakan jasa kuasa hukum, terkadang yang datang bukan prinsipal,³⁸ akan tetapi orang lain disuruh mengaku sebagai prinsipal, keharusan datang secara fisik saja masih ada peluang atau celah untuk dilakukannya pembohongan, maka dari itu, melalui online pun plus minus tetap ada, tetapi Pengadilan Agama Jember meminimalisir dengan cara mencocokkan data, apakah yang datang betul-betul yang bersangkutan, kemudian bisa ditanyakan ke yang lain. Sama halnya dengan persidangan secara online, identitas para pihak berperkara sudah dipegang terlebih dahulu oleh pengadilan agama Jember, kemudian diambil sumpah sebelum dimintai keterangan, apabila kedapatan setelah diambil sumpah ternyata memberikan keterangan palsu, maka bisa dituntut sesuai dengan pasal pidana pemberian keterangan palsu dan dapat diancam dengan sanksi pidana keterangan palsu yang diatur dalam pasal 242 KUHP lama dan pasal 291 UU 1/2023 tentang KUHP baru³⁹ yaitu:

Pasal 242 KUHP:

1. *Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.*

³⁷ Iman binti Muhammad bin Abdullah al- Qotsami, at-Ta'qodhi an Bu'din (Dirasat Fiqhiyah Tatbiqiyah ala an-Nidhom as-Saudi), *Majalah Ulum as-Syari'at wa ad-Dirasat al-Islamiyah*, 2021. hlm. 982-983.

³⁸ Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.

³⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-memberikan-keterangan-palsu-di-persidangan-lt5614783452eb6/>. Diakses pada 29 juni 2023.

2. *Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.*

Pasal 291 UU 1/2023:

1. *Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.*
2. *Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan tersangka, terdakwa, atau pihak lawan, pidananya ditambah 1/3.*

Pengadilan Agama Jember tidak sembarangan membuat kebijakan tersebut tanpa ada aturan hukum yang jelas, oleh sebab itu semua perangkat-perangkat pendukungnya dipersiapkan dalam rangka memudahkan dan meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan”.⁴⁰

Dalam sebuah sistem atau prosedur pastilah terdapat kelebihan maupun kekurangan yang bisa saling melengkapi agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Adapun kelebihan berperkara melalui persidangan online lebih banyak dari kekurangannya seperti yang di sampaikan oleh bapak Faiq selaku ketua Pengadilan Agama Jember: “Kelebihannya: menghemat waktu dan biaya, kemudian kekurangannya: pekerjaannya kurang maksimal; mungkin karena gangguan sinyal”.⁴¹ Adapun menurut bapak Soleh selaku hakim di Pengadilan Agama Jember tentang kelebihan dan kekurangan peradilan secara online: “Kelebihan: lebih mudah, lebih ringkas, simpel, lebih cepat dan biaya ringan, Kekurangan : tidak dapat interaktif lebih dekat dengan para pihak dalam menggali masalah”.⁴²

Setidaknya terdapat paling tidak tiga kelebihan dan dua kekurangan persidangan online di Pengadilan Agama Jember:

Kelebihan:

1. menghemat waktu.
2. lebih mudah, lebih ringkas dan simple.

⁴⁰ Faiq, *Wawancara*, (Jember, 29 mei 2023).

⁴¹ Faiq, *Wawancara*, (Jember, 29 mei 2023).

⁴² Soleh, *Wawancara*, (Jember, 26 juni 2023).

3. biaya ringan.

Kekurangan:

1. pekerjaanya kurang maksimal; mungkin karena gangguan sinyal.
2. tidak dapat interaktif lebih dekat dengan para pihak dalam menggali masalah.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dipahami bahwa tujuan sebenarnya dari munculnya inovasi persidangan online tidak lain tidak bukan hanya ingin mempermudah manusia dalam berperkara di pengadilan; karena kemungkinan apabila masih terkesan sukar dalam berprosedur berperkara, maka orang akan tidak menganggap kehadiran Pengadilan Agama dalam hal ini, sebagai salah satu tempat mencari keadilan. Oleh sebab itu, terdapat sebuah kaidah fikhiyah klasik yang berbunyi:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.*⁴³

Kemudian terdapat pula kaidah fikhiyah yang ma'ruf di kalangan para ulama yang berbunyi:

الْمَشَقَّةُ تُجْلِبُ التَّيْسِيرَ

*Kesukaran itu dapat menarik kemudahan.*⁴⁴

Menurut hemat penulis bahwa kaidah pertama menyatakan kebijakan pemerintah harus menghasilkan kemaslahatan bagi manusia, begitu pula dalam dunia peradilan dalam hal ini pengadilan agama Jember sudah bisa dibilang kebijakan pemerintah Indonesia melalui perantara Mahkamah Agung dan diteruskan ke pengadilan agama Jember sangat memberikan kemaslahatan, kemudahan dan kelebihan yang sangat banyak bagi para pihak yang ingin berperkara di pengadilan agama Jember dari segi prosedur dan administrasi yang sesuai dengan visi misi Mahkamah Agung yaitu menjadikan badan peradilan yang agung dan modern. Serta sudah memenuhi tiga asas penting dalam peradilan:

⁴³ Jalaludin Abdurahaman asy-Syuti, *al-Asybah Wa an-Nadair Fi Qowaid Wa Furu'i Fikhu as-Syafi'i*, (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Almiah, 1983), hlm. 121.

⁴⁴ Jalaludin Abdurahaman asy-Syuti, *al-Asybah Wa an-Nadair Fi Qowaid Wa Furu'i Fikhu as-Syafi'i*, hlm. 76.

sederhana, cepat dan biaya ringan. Kemudian kaidah kedua menyatakan kesukaran bisa mendatangkan kemudahan, seperti halnya dalam hal pembuktian yang mengharuskan para saksi datang langsung ke pengadilan agama Jember, akan tetapi apabila saksi berada di daerah terpencil yang mengalami kesusahan untuk datang secara langsung ke pengadilan agama Jember, maka bisa dilakukan secara daring.

C. SIMPULAN

Dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan, didapatkan kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Setidaknya terdapat paling tidak tiga sebab munculnya inovasi persidangan online di pengadilan agama Jember: pertama: merebaknya wabah Covid-19, sehingga masyarakat dibatasi kegiatannya di luar rumah. Kedua: untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan sesuai dengan visi misi Mahkamah Agung yaitu menjadikan badan peradilan yang agung dan modern. ketiga: memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada.
2. Pelaksanaan Aplikasi *e-Court* Pada Persidangan Online (e-litigation) di Pengadilan Agama Jember sesuai dengan PERMA nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yaitu: Persidangan yang dilakukan tanpa dihadiri para pihak di ruang sidang, para pihak hanya mengirim gugatan, jawaban secara elektronik di akun *e-Court* mahkamah agung. Pembacaan putusan juga dengan cara mengunggah putusan oleh Majelis Hakim dan para pihak tinggal mengunduhnya. Bisa juga persidangan dilakukan melalui *teleconference*, jika para pihak tidak dapat hadir, atau ketika pembuktian para saksi yang tidak dapat hadir ke persidangan, maka dapat memberikan kesaksiannya secara *teleconference*. Sebelumnya Penggugat mendaftarkan gugatannya tanpa perlu hadir ke kantor Pengadilan, cukup melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan pemanggilan para pihak juga melalui elektronik.
3. bahwa kaidah fikhiyah klasik: *Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan*, menyatakan kebijakan pemerintah harus mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, begitu pula dalam dunia peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama Jember sudah bisa dibilang kebijakan pemerintah Indonesia melalui perantara Mahkamah Agung dan diteruskan ke Pengadilan Agama Jember sangat memberikan kemaslahatan, kemudahan dan kelebihan yang sangat

banyak bagi para pihak yang ingin berperkara di Pengadilan Agama Jember dari segi prosedur dan administrasi yang sesuai dengan visi misi Mahkamah Agung yaitu menjadikan badan peradilan yang agung dan modern. Serta sudah memenuhi tiga asas penting dalam peradilan: sederhana, cepat dan biaya ringan. Kemudian kaidah fikhiyah: *Kesukaran itu dapat menarik kemudahan*, menyatakan kesukaran bisa mendatangkan kemudahan, seperti halnya dalam hal pembuktian yang mengharuskan para saksi datang langsung ke Pengadilan Agama Jember, akan tetapi apabila saksinya berada di daerah terpencil yang mengalami kesusahan untuk datang secara langsung ke Pengadilan Agama Jember, maka bisa dilakukan secara daring.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Cet.I; Beirut-Lebanon: Dar Ibnu Kasir, 1423/2002.

al-Qurthubi, *Al-Jami' liahkamil Quran*, Cet. II; Darul Kutubil Mishriyah, Kairo, 1384.

Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Cholis Shotul Malikhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Fadhilah, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Jinayah di Aceh Secara Online di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 9, No.2, 2020.

Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, Fathan Ansori, "Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia", *Al' Adl : Jurnal Hukum*, Volume 13, No.2, 2021.

<https://kbbi.web.id/inovasi>.

<https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-inovasi/>.

- <https://paralegal.id/pengertian/persidangan/>.
- <https://www.liputan6.com/hot/read/4406708/arti-daring-dan-luring-dalam-pembelajaran-kenali-jenisnya>.
- <https://kbbi.web.id/perspektif>.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/ketua-ma-ri-kunjungi-pengadilan-hubungan-industrial-dan-ketenagakerjaan-makkah-kerajaan-arab-saudi>.
- <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-memberikan-keterangan-palsu-di-persidangan-lt5614783452eb6/>.
- Ibnu Jarir at-Tabhari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ay Al-Qur'an*, Cet.I, Beirut-Lebanon: Muassasah al-Risalah, 1994.
- Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fathul al-Bari*, Maktabah As-Salafiyah, jld. 1.
- Iman binti Muhammad bin Abdullah al- Qotsami, at-Taqodhi an Bu'din (Dirasat Fiqhiyah Tatbiqiyah ala an-Nidhom as-Saudi), *Majalah Uhum as-Syari'at wa ad-Dirasat al-Islamiyah*, 2021.
- Jalaludin Abdurahaman asy-Syuti, *al-Asybah Wa an-Nadair Fi Qowaid Wa Furu'i Fikhu as-Syafi'i*, Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Almiah, 1983.
- James H. McMillan dan Sally Schumacher, *Research in Education: A Cconseptual introduction*, Cet. IV; New York: Longman, 2001.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012.
- Muhammad bin Isa bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Linnasyri Wattauzi, 1429/2008.
- Miftakhul Ihwan, Prasasti Dyah Nugraheni, "Urgensi Sistem Pengawasan dalam Pelaksanaan Persidangan Secara Online", *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Vol. 2, No.1, 2021.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta:

Kencana, 2012.

Sofa Autani, al-Mahkamah al-Elektroniah, *Dimasqi: Majalah Jami'ah Dimisqi Lil Ulum al-Iqtisodiyah wa al-Qonuniyah*, 2012.

Yusuf Qardawi, *Syariat al-Islam Salihatun Litatbiq fi Kuli Zaman wa Makan*, Cet.II; Kairo: Dar as-Sahwah Linnasyri Wattauzi, 1993.

DOKUMENTASI

